



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

LISNAWATI, Lahir di Baubau, tanggal 30 Juni 1996 Umur 28 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 Juli 2024 dibawah register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN.Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Pemohon menikah dengan Seorang laki – laki yang bernama Ardin berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 075, 13, VIII, 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama bernama **Silfa Ardina Ramadani**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Baubau, tanggal 21 April 2021, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/memperbaiki nama identitas anak ke 1 (satu) pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yaitu dari nama **Silfa Ardina Ramadani** menjadi nama **Sarina Ardin** dengan alasan bahwa sering sakit – sakitan;
4. Bahwa Pemohon telah dating ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki / mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;



5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau. q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan / Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Silfa Ardina Ramadani** menjadi nama **Sarina Ardin** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti Nama Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Silfa Ardina Ramadani** menjadi nama **Sarina Ardin** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon LISNAWATI diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARDIN (suami Pemohon) diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Kandung yang ditandatangani olah ARDIN diatas kertas bermaterai yang cukup diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama ARDIN dan LISNAWATI diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7472010209200002 tanggal 02 Mei 2024 atas nama Kepala Keluarga ARDIN diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bau



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-04082021-0003 atas nama SILVA ARDINA RAMADANI diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi UTINA memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimohonkan pergantian nama tersebut bernama SILVA ARDINA RAMADANI;
- Bahwa anak Pemohon ini berjenis kelamin perempuan, lahir di Baubau saat itu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah ARDIN yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari nama SILVA ARDINA RAMADANI menjadi SARINA ARDI;
- Bahwa alasannya Pemohon mengganti nama Anaknya karea semenjak anak Pemohon diberi nama SILVA ARDINA RAMADANI anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan seperti penyakit demam dan bisulan;
- Bahwa umur Anak Pemohon saat ini adalah 3 (tiga) tahun
- Bahwa saat ini Pemohon dalam pernikahannya dengan suaminya baru memiliki satu orang Anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 April 2021 saat itu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ARDIN pada tahun 2020 saat itu yang mana hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;

2. Saksi HALIJU memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena antara Pemohon dan Saksi masih ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui itu bahwa pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon yang dimohonkan pergantian nama tersebut bernama SILVA ARDINA RAMADANI;
- Bahwa anak Pemohon ini berjenis kelamin perempuan, lahir di Baubau saat itu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suami Pemohon adalah ARDIN yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari nama SILVA ARDINA RAMADANI menjadi SARINA ARDI;
- Bahwa alasannya Pemohon mengganti nama Anaknya karea semenjak anak Pemohon diberi nama SILVA ARDINA RAMADANI anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan seperti penyakit demam dan bisulan;
- Bahwa umur Anak Pemohon saat ini adalah 3 (tiga) tahun
- Bahwa saat ini Pemohon dalam pernikahannya dengan suaminya baru memiliki satu orang Anak;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 April 2021 saat itu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ARDIN pada tahun 2020 saat itu yang mana hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anaknya sakit-sakitan karena Pemohon sendiri menyampaikan kepada Saksi bahwa anaknya sering sakit sehingga mau merubah nama anaknya dan Saksi diminta menjadi saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan suami yang bernama Ardin dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah orang tua dari Silfa Ardina Ramadani yang berdomisili di Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Akta nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama **SILFA ARDINA RAMADANI** adalah anak dari Suami-isteri (Bukti P.4 dan P.5) yang bernama Ardin dan Lisnawati, yang merupakan Anak Pertama lahir di Baubau pada tanggal 21 April 2021, jenis kelamin Perempuan yang namanya dirubah dengan nama yang baru, yaitu **Sarina Ardin** dimana nama yang lama Anak Pemohon tersebut ternyata telah membuat dia sering mengalami sakit-sakitan berupa demam dan sering mengalami bisul yang dalam adat istiadat pemohon adalah diyakini disebabkan karena kurang cocok namanya sehingga orang tua menyarankan untuk dirubah namanya menjadi Sarina Ardin dan mulai dipanggil dengan nama Sarina tersebut Anak Pemohon jadi jarang jatuh sakit;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu keluarga (Bukti P-6 dan P-5) nama Anak Pemohon masih menggunakan nama Silva Ardina Ramadani, dan dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil maka demi keseragaman nama

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dengan dokumen resmi dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan perubahan nama oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada pokoknya dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang, bahwa yang berwenang untuk menjalankan penetapan pengadilan mengenai perubahan dan atau penyesuaian nama seorang warga negara maka diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat dan merubah Identitas Anak Pemohon menjadi **Sardina Ardin** Jenis Kelamin Perempuan lahir di Baubau pada tanggal 21 April 2021, pada dokumen-dokumen resmi Anak Pemohon, yaitu pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan sah Perubahan / Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Silfa Ardina Ramadani** menjadi nama **Sarina Ardin** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti Nama Anak Pertama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silfa Ardina Ramadani menjadi nama **Sarina Ardin** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

Suwasta,S.H.

ttd

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000.00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000.00
- PNBP	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	<u>Rp10.000.00</u>

Jumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)